

**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA-PD)**

TAHUN 2024 S/D 2026



**PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BAUBAU**
Jl. Raya Palagimata, Lipu, Betoambari, Baubau
Telepon (0402) 2816456
Website: dukcapil.baubaukota.go.id,
Email: dukcapil@baubaukota.go.id
B A U B A U



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan kekuatan yang diberikan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Tahun 2024-2026.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maksud penyusunan Renstra adalah untuk memberikan tujuan, sasaran, strategi serta program prioritas bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program dan kegiatan PD.

Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tahun 2024-2026 ini merupakan manifestasi penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Baubau tahun 2024-2026 khususnya di Bidang Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk lebih menyempurnakan substansi pembahasan Renstra ini, kami harapkan masukan yang konstruktif untuk bahan kajian penyempurnaan kedepan.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim perumus beserta pihak yang telah membantu. Semoga upaya yang telah dilakukan dapat membuahkan hasil yang terbaik bagi masyarakat Kota Baubau. Besar harapan kami agar penyusunan dokumen Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau ini menjadi upaya dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan perbaikan kesejahteraan masyarakat Kota Baubau khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Baubau, 28 Agustus 2023.-

**An. Wali Kota Baubau
Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Baubau,**



**Drs. ANIF BASARI, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19721231 199201 1 002**



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	I
• Latar Belakang	I-4
• Landasan Hukum	I-5
• Maksud dan Tujuan	I-8
• Sistematika Penulisan	I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II
• Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau	II-11
• Sumber Daya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau	II-18
• Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau	II-21
• Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau	II-33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BAUBAU	III-34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	V-40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BAUBAU	VI-44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	VII-52
BAB VIII PENUTUP	VIII-54
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang


Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh penjabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Gambar 1.1.

Proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau 2024-2026 dilakukan bersamaan dan selaras dengan proses penyusunan dokumen rancangan RPD 2024-2026





Proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib perangkat daerah (PD) melakukan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, poin KESATU c.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Baubau Tahun 2022.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.
5. Peningkatan pelayanan kependudukan untuk mendukung pemilihan umum dan isu-isu strategis terkait kependudukan dan pencatatan sipil.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Baubau, selanjutnya dokumen Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Tahun 2024-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau untuk tahun anggaran berikutnya.

I.2. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Tahun 2024-2026 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);



7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5475);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merubah nomenklatur dan kode (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan



- Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
 40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2);
 41. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor 4);
 42. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Baubau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 1); dan
 43. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Baubau Tahun 2018-2023; dan
 44. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 36 Tahun 2023, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 serta Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau.

I.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah



Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen Renstra PD dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (outcome) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2022, evaluasi keluaran (output) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders).

Selain itu, maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tahun 2024-2026 adalah untuk mewujudkan ketersediaan dan teroptimalnya :

1. Sarana dan prasarana kerja yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.
2. Sumberdaya Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang berkualitas.
3. Kualitas Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk melalui Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Pencetakan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) dan Dokumen Mutasi Penduduk.
4. Kualitas Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil melalui Penerbitan dan Pencetakan Akta-akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Pengangkatan Anak, Akta Perkawinan Non Muslim, Akta Perceraian Non Muslim dan Akta Kematian).
5. Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Baubau.
6. Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Lengkap, Akurat, Mutakhir dan Akuntabel melalui Penerapan SAK dan SIAK berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara baik, benar, menyeluruh dan berkelanjutan.
7. Pemanfaatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh PD dan instansi non vertikal yang melakukan pelayanan kepada masyarakat se Kota Baubau, yang diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dengan Kepala PD dan Instansi Non Vertikal yang ada di Kota Baubau.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Tahun 2024 - 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari 8 (delapan) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam



pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan tujuan dan sasaran RPD tahun 2024-2026, telaahan Renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau 2024-2026 berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Kota Baubau 2024-2026 sebagai indikasi keberhasilan kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dalam memimpin seluruh jajaran di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau 2024-2026 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan indikator kinerja yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Baubau Tahun 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan proses demokratisasi yang semakin berkembang, tuntutan desentralisasi semakin besar pula yang ditandai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maupun peraturan lainnya, sehingga kebijakan otonomi daerah telah merubah pula paradigma didalam men-*disign akselerasi* pembangunan daerah oleh karena otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom yang mengatur dan mengurus kepentingan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang tumbuh didalam masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang merupakan salah satu daripada sekian banyak Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Baubau dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat se Kota Baubau di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yakni Penertiban dan Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Pindah/ Datang (Mutasi Penduduk) dan Dokumen Pencatatan Sipil berupa Penertiban Pencatatan Sipil dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Pengangkatan Anak, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Perceraian dan Kutipan Akta Kematian atau Pencatatan Peristiwa Penting lainnya akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang berkualitas, yakni pelayanan yang efektif (tepat sasaran) dan efisien (tepat waktu) kepada masyarakat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

Berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi seiring dengan bergulirnya Reformasi yang berimplikasi pula pada tuntutan terhadap adanya perubahan yang mendasar menuju kearah yang lebih baik. Seperti halnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sebagai lembaga teknis daerah (PD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sebagai berikut :

A. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Menurut Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau, Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dan ayat (2) menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, Pasal 3 menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.

Untuk itu, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau mempunyai fungsi sebagaimana amanat Pasal 4 Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau, sebagai berikut :

A.1. Penyusunan Program dan anggaran;



- A.2. Pengelolaan keuangan;**
- A.3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;**
- A.4. Pengelolaan urusan ASN;**
- A.5. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;**
- A.6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;**
- A.7. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;**
- A.8. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;**
- A.9. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan;**
- A.10. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;**
- A.11. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;**
- A.12. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;**
- A.13. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;**
- A.14. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan**
- A.15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.**

B. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Susunan organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau terdiri dari :

B.1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan, mobilitas penduduk, pencatatan sipil, data dan evaluasi serta pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan lingkup kesekretariatan, pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dokumen kependudukan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Departemen Agama Kota Baubau dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;



- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penerbitan pelayanan administrasi kependudukan dan memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Wali Kota.

B.2. Sekretariat;

Sekretariat sebagaimana tersebut diatas dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dalam memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang meliputi urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, Umum, Perlengkapan, Pengelolaan Urusan Rumah Tangga, Kehumasan, Protokol, melaksanakan Urusan Pendidikan dan Pelatihan, serta pelayanan administratif teknis fungsional.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kegiatan (Kerja) Tahunan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
- b. Pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum serta pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan;
- d. Pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis penyusunan rencana dan program, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan rencana dan program serta penyusunan anggaran, administrasi keuangan Anggaran dan Perbendaharaan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas ketatausahaan, surat menyurat dan arsip, perlengkapan dan rumah tangga, serta melaksanakan urusan kehumasan dan protokol, urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, mengumpulkan bahan dan pedoman peraturan perundang-undangan dan produk hukum serta melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan.

Untuk melaksanakan setiap tugas tersebut diatas, maka setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud tersebut diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



B.3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana tersebut diatas juga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk, menyusun program dan melaporkan kegiatan pendaftaran penduduk dan pelaksanaan pindah datang penduduk serta pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Pelaksanaan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pindah datang penduduk;
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan tentang jumlah pelayanan pendaftaran penduduk; serta
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau terdiri atas :

a. Seksi Identitas Penduduk;

Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, menyusun rencana kegiatan dan melakukan pembinaan, pemantauan, pelaporan serta pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.

b. Seksi Pendataan Penduduk;

Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas melaksanakan tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, menyusun rencana kegiatan dan melakukan pembinaan, pemantauan, pelaporan serta pelaksanaan pelayanan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

c. Seksi Pindah Datang;

Seksi Pindah Datang mempunyai tugas melaksanakan tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, menyusun rencana kegiatan dan melakukan pembinaan, pemantauan, pelaporan serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk.

Untuk melaksanakan setiap tugas tersebut diatas, maka setiap Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran.

B.4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut diatas juga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pencatatan Sipil yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.



Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dalam memberikan penyuluhan mengenai masalah pencatatan penduduk, pelayanan pencatatan penduduk, menyusun program dan melaporkan kegiatan pencatatan penduduk, pelayanan pencatatan dan penerbitan terhadap kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan bagi non muslim, penerbitan kutipan akta perkawinan dan perceraian non muslim, penerbitan terhadap kutipan pengangkatan anak serta pencatatan dan penerbitan terhadap kutipan perubahan nama.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan terhadap kutipan akta kelahiran;
- b. Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan terhadap kutipan akta kematian;
- c. Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan terhadap kutipan akta perkawinan bagi non muslim;
- d. Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan terhadap kutipan akta perceraian bagi non muslim;
- e. Melaksanakan pencatatan dan penerbitan terhadap kutipan akta pengakuan anak atau pengesahan anak;
- f. Melakukan pencatatan dan penerbitan terhadap kutipan pengangkatan anak;
- g. Melakukan pencatatan dan penerbitan terhadap kutipan perubahan nama;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau terdiri atas :

a. Seksi Kelahiran;

Seksi Kelahiran mempunyai tugas melaksanakan tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, menyusun rencana kegiatan dan melakukan pembinaan, pemantauan, pelaporan serta pelaksanaan pelayanan akta kelahiran.

b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;

Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas melaksanakan tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, menyusun rencana kegiatan dan melakukan pembinaan, pemantauan, pelaporan serta pelaksanaan pelayanan Perkawinan, Perceraian, dan Pengangkatan Anak.

c. Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian;

Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian mempunyai tugas melaksanakan tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, menyusun rencana kegiatan dan melakukan pembinaan, pemantauan, pelaporan serta pelaksanaan pelayanan Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian.

Untuk melaksanakan setiap tugas tersebut diatas, maka Seksi sebagaimana dimaksud tersebut diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.



B.5. Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana tersebut diatas juga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau di bidang pengumpulan, penyusunan dan pengelolaan data statistik, serta fasilitasi pemanfaatan data kependudukan, melaksanakan pembinaan tenaga teknis, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan tugas dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, penyusunan dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, penyusunan dan pengelolaan data statistik kependudukan;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data rencana program Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan data kependudukan oleh instansi non vertikal tingkat Kota Baubau;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau terdiri atas :

a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas mengumpulkan pedoman petunjuk teknis, pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan system informasi administrasi kependudukan, mengkoordinasikan kegiatan pengembangan teknologi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas mengumpulkan pedoman petunjuk teknis, pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan penyajian data, mengkoordinasikan kegiatan penyajian data statistik Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;

Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kerja sama dan inovasi pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Untuk melaksanakan setiap tugas tersebut diatas, maka Seksi sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.




B.6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya tentang Nama, NIP dan Jumlah Pejabat Eselon II, III dan IV tertera dalam Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau pada halaman berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BAUBAU



Sumber : Lampiran Peraturan Wali Kota Baubau Nomor : 65 Tahun 2016



II.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

A. Sumber Daya Manusia (SDM);

- A.1. Sumberdaya Organik, sebanyak 22 orang;
- A.2. Sumberdaya Non Organik:
 - a. Operator SIAK, 21 orang yang ditempatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
 - b. Operator KTP-el, 24 orang;
 - c. Sopir Mobil Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, 1 Orang;
 - d. Penjaga Kantor/ Satpam Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, 2 Orang;
 - e. Petugas Kebersihan/ Cleaning Service Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, 2 Orang.

B. Asset/ Modal :

- B.1. Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/ Jasa Bangunan Kantor Pemerintah seluas 5.934 M²;
- B.2. Bangunan Kantor Permanen, 10 ruangan
- B.3. Peralatan dan Mesin sebagai berikut :

No.	Peralatan dan Mesin	Kondisi		
		Lengkap	Kurang	Mencukupi
1	2	3	4	5
1	AC 7 Unit	√		
2	Brankas 1 Unit	√		
3	Car Personalization PC KTP-el 1 Unit	√		
4	Computer Note Book 2 Unit	√		
5	Computer PC Client SIAK / KTP-el 5 Unit	√		
6	Dispenser 5 Unit	√		
7	Filing Kabinet 5 Buah	√		
8	Fingerprint Scanner KTP-el 1 Buah	√		
9	Grounding 1Paket	√		
10	Hardisk Eksternal (2 TB) 1 Buah	√		
11	Iris Scanner KTP-el 1 Buah	√		
12	Kendaraan Roda 2/ Sepeda Motor 13 Unit	√		
13	Komputer Server 1 Unit	√		
14	Komputer PC All in One 10 Unit	√		
15	Komputer/ PC (KTP-el) 7 Unit	√		
16	Kursi Kayu 4 Set	√		
17	Kursi Kerja Sandaran Tinggi 12 Buah	√		
18	Kursi Kerja Futura 28 Buah	√		



No.	Peralatan dan Mesin	Kondisi		
		Lengkap	Kurang	Mencukupi
1	2	3	4	5
19	Kursi Kerja Pejabat	√		
20	Kursi Ruang Tunggu 4 Buah	√		
21	Kursi Tamu Sekretaris 1 Set	√		
22	Kursi Tamu Pimpinan 1 Set	√		
23	Kursi Tunggu 12 Buah	√		
24	Laptop/ Notebook 10 Unit	√		
25	Lemari Besi 3 Buah	√		
26	Lemari Arsip Kayu 11 Buah	√		
27	Lemari Arsip Brother 2 Buah	√		
28	Lemari Kaca 3 Buah	√		
29	Meja 1/2 Biro 12 Buah	√		
30	Meja Biro 1 Buah	√		
31	Meja Kerja 1/2 Biro 17 Buah	√		
32	Mesin Absensi Finger Print	√		
33	Mesin Faximile 1 Unit	√		
34	Mesin Ketik 1 Buah	√		
35	Mesin Penghisap Debu 1 Unit	√		
36	Note Book Merek Tosiba 14 Inch 1 Unit	√		
37	PC Computer Merek Lenovo 3 Unit	√		
38	Camera Digital/ Wep Camera 2 Buah	√		
39	Car Personalization KTP-el 1 Unit	√		
40	Filing Kabinet 4 Laci Merek Brother 1 Buah	√		
41	Fingerprint Scanner KTP-el 1 Buah	√		
42	Iris Scanner KTP-el 1 Buah	√		
43	Komputer Note Book/ Laptop 2 Unit	√		
44	Perangkat Lunak KTP-el 1 Paket	√		
45	Komputer Server Database KTP-el 1 Unit	√		
46	Iris Scanner KTP-el 1 Unit	√		
47	Signature Pad KTP-el 1 Buah	√		
48	Smartcard Reader/Writer KTP-el 1 Unit	√		



No.	Peralatan dan Mesin	Kondisi		
		Lengkap	Kurang	Mencukupi
1	2	3	4	5
49	Tripod KTP-el 2 Buah	√		
50	UPS/Stabilizer 2500 VA KTP-el 1 Unit	√		
51	Personal Komputer/ PC Lenovo 1 Unit	√		
52	Printer Epson L350 4 Unit	√		
53	Printer Epson Dotmatrik 2 Unit	√		
54	Printer Epson L800 3 Unit	√		
55	Printer Epson L200 8 Unit	√		
56	Printer Epson L360 9 Unit	√		
57	Printer Laser Jet HPCP225 / Type 1500 1 Unit	√		
58	Proyektor Infokus Epson 1 Unit	√		
59	Sepeda Motor 14 Unit	√		
60	Signature Pad KTP-el Topas 1 Buah	√		
61	Smar Card Reader/Writer HP KTP-el 2 Buah	√		
62	Stavolt (Stabilizer) 10kVA Matsunaga 2 Unit	√		
63	Televisi'Color LG 21" 1 Unit	√		
64	TelevisiSharp 32 Inc 2 Unit	√		
65	Televisi 32' Panasonic 3 Unit	√		
66	UPS/StabilizerICA UP-2000 1 Unit	√		
67	UPS/StabilizerICA / 2500 VA 2 Unit	√		
68	WirelessLVT LVT TP. SH 677 1 Set	√		
69	WirelessLVT LVT TP. SH 678 1 Set	√		
70	Gedung Kantor Permanen 2 Bilik 9 Ruangan	√		
71	Printer KIA 1 Unit	√		
72	Meja Kerja 1 Biro 1 Buah	√		
73	Meja Kerja 1/2 Biro 2 Buah	√		
74	Kursi Kerja Eselon III 1 Buah	√		
75	Kursi Kerja Eselon IV 3 Buah	√		
76	Lemari Arsip 2 Buah	√		
77	Talang Kuningan Tradisional 1	√		



No.	Peralatan dan Mesin	Kondisi		
		Lengkap	Kurang	Mencukupi
1	2	3	4	5
	Buah			
78	Tangga Lipat Alumunium 2 Buah	√		
79	Komputer All In One Merek Asus 2 Unit	√		
80	Printer Inject A4Copy Scan Merek Epson L310 2 Unit	√		
81	Printer KTP-EI Merek FARGO HDP5000 1 Unit	√		
82	Mubeler (meja pelayanan), 1 Paket	√		
83	AC Floor Standing (AC Central) 2 PK Polytron, 4 Unit	√		
84	Printer Inject Tank Epson L3110, 4 Unit	√		
85	Hardisk Eksternal 1 TB Toshiba, 4 Unit	√		
86	Printer KIA XPD Card Printer, 1 Unit	√		
87	Komputer All In One (P.C. Unit) HP, 2 unit	√		
88	Lap Top, 1 Unit	√		
89	AC Split Polytron 1 PK, 6 unit	√		
90	Mebel Partisi Olympic, 1 paket	√		
91	Meja Kerja Olympic, 1 paket	√		
92	Mebel Partisi Olympic, 1 paket	√		
93	Meja Resepsionis Olympic, 1 paket	√		
94	Adapter KIT Ack Kaera E-10 7,4V, 1 unit	√		
95	Box Case Pellican Pellican Case 1610, 1 unit	√		
96	Digital Kamera Cannon EOS, 1 unit	√		
97	Encoder KTP-el, 1 Unit	√		
98	Fingerprint Scanner e-KTP, 1 Unit	√		
99	Iris Scanner e-KTP, 1 Unit	√		
100	Signature pad, 1 Unit	√		

II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

a. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar



maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Komponen pertumbuhan penduduk:

1. Faktor Penambah

- 1) Kelahiran (*fertilitas*) adalah: kemampuan riil seorang wanita atau sekelompok untuk melahirkan, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup.
- 2) Migrasi masuk (*imigrasi*) adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan

2. Faktor Pengurang

- 1) Kematian (*mortalitas*) adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
- 2) Migrasi keluar (*emigrasi*) adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah.

Rasio perpindahan penduduk pertahun dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio perpindahan penduduk} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang pindah}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

Rasio perpindahan penduduk masuk (imigrasi) dan keluar (emigrasi) dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio perpindahan penduduk masuk (imigrasi)} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang masuk}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

$$\text{Rasio perpindahan penduduk keluar (emigrasi)} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang keluar}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

Dinamika kependudukan adalah perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu.

Rumus menghitung pertumbuhan penduduk :

$$P_t = P_0 + (B-D) + (M_i - M_o)$$

Angka pertumbuhan penduduk (*r*) adalah: rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahun pada periode waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dengan persen.

Ada 3 macam ukuran pertumbuhan penduduk:

1. Pertumbuhan (*linier*).

Perhitungan ini mengasumsikan adanya perubahan jumlah absolut penduduk yang sama dari satu tahun ketahun yang lain.

Dirumuskan:



$$r = \frac{(P_t - P_0)/n}{P}$$

keterangan:

- r = angka perubahan linier
Pt = jumlah penduduk pada akhir periode
Po = jumlah penduduk pada awal periode
N = jumlah tahun dalam periode tersebut
P = jumlah penduduk pada pertengahan periode

2. Pertumbuhan Geometri.

Pertumbuhan ini mengasumsikan adanya angka pertumbuhan jumlah penduduk yang sama dari tahun ke tahun

Rumus :

$$P_t = P_0 (1+r)$$

Keterangan:

- Pt = jumlah penduduk pada akhir periode
Po = jumlah penduduk pada awal periode
n = jumlah tahun dalam periode tersebut
r = angka pertumbuhan geometris

3. Pertumbuhan eksponensial perhitungan ini sama dengan pertumbuhan Geometri tetapi penambahan penduduk terjadi setiap saat mengikuti fungsi eksponensial.

Rumus:

$$r = P_0 \cdot e \text{ atau } r = \frac{L_n P_t - L_n P_0}{n}$$

Keterangan:

- Pt = jumlah penduduk pada akhir periode
Po = jumlah penduduk pada awal periode
n = jumlah tahun dalam periode tersebut
e = angka pertumbuhan eksponensial

Perhitungan laju pertumbuhan penduduk didasarkan pada perhitungan:

4. Angka Kelahiran Kasar (*crude birth rate*) yaitu jumlah kelahiran hidup per 1000 penduduk dalam suatu tahun tertentu

$$\text{Rumus: } \text{CBR} = \frac{B}{D} \times k$$

Keterangan:

- CBR = angka kelahiran kasar
B = jumlah kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu
D = jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama
k = konstanta biasanya 1000

5. Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*) yaitu jumlah kematian pada tahun tertentu per 1000 penduduk:

$$\text{Rumus: } \text{CDR} = \frac{D}{P} \times 1000$$

Keterangan:

- CDR = angka kematian kasar
D = jumlah kematian pada tahun tertentu
P = jumlah penduduk pada pertengahan tahun itu

6. Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR) adalah jumlah kematian bayi berumur dibawah 1 tahun selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan



kesejahteraan.

Rumus: $IMR = \frac{D_0}{B} \times 1000$

Keterangan:

IMR = angka kematian bayi

Do = jumlah kematian bayi selama 1 tahun

B = jumlah kelahiran hidup dalam tahun yang sama

b. Pengelompokan Penduduk

1. Pengelompokan Penduduk Berdasar Jenis Kelamin dan Umur

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan (penduduk laki-laki) : (penduduk perempuan) x 100. Dari rumusan tersebut dapat diketahui jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam satu wilayah.

Hasilnya dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel.T-I.B.1
Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Betoambari	10.154	10.103	20.257
2	Wolio	21.178	21.412	42.590
3	Sorawolio	4.402	4.373	8.775
4	Bungi	4.241	4.093	8.334
5	Kokalukuna	10.503	10.336	20.839
6	Murhum	10.169	10.323	20.492
7	Lea-Lea	4.388	4.285	8.673
8	Batupuaru	13.555	13.848	27.403
	Jumlah	78.590	78.773	157.363

Sumber Data: Data Kependudukan Bersih (DKB) II 202002, Diolah.

Tabel.T-I.B.2
Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan
Tahun 2020 Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis kelamin
Betoambari	10.154	10.103	20.257	100,51
Wolio	21.178	21.412	42.590	98,91
Sorawolio	4.402	4.373	8.775	100,66
Bungi	4.241	4.093	8.334	103,62
Kokalukuna	10.503	10.336	20.839	101,62
Murhum	10.169	10.323	20.492	98,51
Lea-Lea	4.388	4.285	8.673	102,40
Batupuaru	13.555	13.848	27.403	97,88
Jumlah	78.590	78.773	157.363	99,77

Sumber Data: Data Kependudukan Bersih (DKB) II 202002, Diolah.

2. Pengelompokan penduduk berdasarkan persebaran penduduk/ geografis



Persebaran penduduk dapat dihitung berdasarkan:

- 1) Persebaran geografis; yaitu persebaran penduduk menurut pulau.
- 2) Persebaran administrative dan politis, yaitu persebaran penduduk berdasarkan provinsi, kabupaten, daerah istimewa.

Tabel berikut digunakan untuk menghitung persebaran penduduk Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

Tabel.T-I.B.3
Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan
Tahun 2020 Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas wilayah (km ²)	Kepadatan (%)
1	Betoambari	20.257	31,40	645,13
2	Wolio	42.590	33,56	1.269,07
3	Sorawolio	8.775	111,00	79,05
4	Bungi	8.334	59,20	140,77
5	Kokalukuna	20.839	16,85	1.236,74
6	Murhum	20.492	6,09	3.364,86
7	Lea-Lea	8.673	33,40	259,67
8	Batupuaru	27.403	1,68	16.311,30
Jumlah se-Kota Baubau		157.363	293,18	536,75

Sumber Data: Data Kependudukan Bersih (DKB) II 202002, Diolah.

3. Pengelompokan Penduduk Berdasar tingkat Pendidikan

Selain berdasarkan jenis kelamin, penduduk juga dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan. Pengelompokan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat menggunakan tabel berikut.

Tabel.T-I.B.4
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2020 Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD/MI	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	Tidak Sekolah	
1	Betoambari	5.523	2.102	4.645	2.272	5.715	20.257
2	Wolio	9.734	5.164	13.020	5.373	9.299	42.590
3	Sorawolio	2.761	1.195	1.676	460	2.683	8.775
4	Bungi	3.034	1.187	1.724	407	1.982	8.334
5	Kokalukuna	5.563	2.897	5.698	2.140	4.541	20.839
6	Murhum	3.982	2.165	6.317	3.762	4.266	20.492
7	Lea-Lea	3.179	1.096	1.626	476	2.296	8.673
8	Batupuaru	6.098	3.079	8.498	4.192	5.536	27.403
Jumlah		39.874	18.885	43.204	19.082	36.318	157.363

Sumber Data: Data Kependudukan Bersih (DKB) II 202002, Diolah.



II.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022

Secara umum capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.4.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas.	Persentase Kepemilikan KTP	98,74	92,25	93,43
		Rasio bayi ber-akta Kelahiran	98,00	100,00	102,04
		Cakupan Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	48.567	46.381	95,50
		Cakupan Penduduk yang sudah ber-KTP-el	105.400	102.332	97,09
		Rata-Rata lama waktu pelayanan kependudukan	20,00	20,00	100,00
		Persentase penduduk yang sudah rekam KTP-el	99,18	92,25	93,02


Pencapaian **Sasaran Strategis** yaitu “**Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas**” tersebut diatas diukur dengan indikator kinerja: 1) “*Persentase Kepemilikan KTP*”, 2) “*Rasio bayi ber-akta Kelahiran*”, 3) “*Cakupan Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga*”, 4) “*Cakupan Penduduk yang sudah ber-KTP-el*”, 5) “*Rata-Rata lama waktu pelayanan kependudukan*”, dan 6) “*Persentase penduduk yang sudah rekam KTP-el*”.

Untuk indikator kinerja pertama, “*Persentase Kepemilikan KTP*”, pada tahun 2022 pencapaiannya belum melampaui target, yakni sebesar (92,25%) 93,43% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 yang tertuang dalam dokumen rancangan akhir perubahan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau 2018 – 2023 sebesar 98,74%.

GRAFIK 1.




Persentase Kepemilikan KTP Tahun 2018 - 2022



Untuk indikator kinerja kedua, “Rasio bayi ber-akta Kelahiran”, pada tahun 2022 pencapaiannya telah melampaui target, yakni sebesar (100,00%) 102,04% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 yang tertuang dalam dokumen rancangan akhir perubahan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau 2018 – 2023 sebesar 98,00%.

GRAFIK 2.

Rasio Bayi Ber-Akta Kelahiran Tahun 2018 - 2022




Untuk indikator kinerja ketiga, “Cakupan Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga”, pada tahun 2022 pencapaiannya belum melampaui target, yakni sebesar (46.381 KK) 95,50% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 yang tertuang dalam dokumen rancangan akhir perubahan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau 2018 – 2023 sebesar 48.567 KK.

GRAFIK 3.




Cakupan Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga Tahun 2018 - 2022



Untuk indikator kinerja keempat, “Cakupan Penduduk yang sudah ber KTP-el”, pada tahun 2022 pencapaiannya belum melampaui target, yakni sebesar (102.332 Orang) 97,09% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 yang tertuang dalam dokumen rancangan akhir perubahan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau 2018 – 2023 sebesar 105.400 Orang.

GRAFIK 4.

Cakupan Penduduk Yang Sudah Ber KTP-el Tahun 2018 - 2022




Untuk indikator kinerja kelima, “Rata-Rata lama waktu pelayanan kependudukan”, pada tahun 2022 pencapaiannya mencukupi target, yakni tepat waktu dari target yang ditetapkan tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam dokumen rancangan akhir perubahan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau 2018 – 2023 rata-rata lama waktu pelayanan kependudukan 20 menit.

GRAFIK 5.




Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Kependudukan Tahun 2018 - 2022



Untuk indikator kinerja keenam, “Persentase penduduk yang sudah rekam KTP-el”, pada tahun 2022 pencapaiannya belum melampaui target, yakni sebesar (92,25%) 93,02% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022 yang tertuang dalam dokumen rancangan akhir perubahan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau 2018 – 2023 sebesar 99,18%.

GRAFIK 6.

Cakupan Penduduk Yang Sudah Ber KTP-el Tahun 2018 - 2022



II.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Sasaran “meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berkualitas” diukur dengan indikator “terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas” dengan formula indikator sebagai berikut :

Tabel II.5.1 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA INDIKATOR SASARAN	RINCIAN FORMULA INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA INDIKATOR SASARAN	RINCIAN FORMULA INDIKATOR SASARAN	
1	2	3	4	
Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berkualitas.	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas.	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan KTP; Cakupan Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga; Cakupan Penduduk yang sudah ber E-KTP; dan Cakupan penduduk yang sudah rekam E-KTP.
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Rasio bayi ber-akta Kelahiran.
		Persentase Keakuratan dan Tervalidasinya Data Kependudukan serta Meningkatnya Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Persentase Ketersediaan Buku Profil Kependudukan yang Akurat dan Akuntabel	Kecepatan Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rata-Rata lama waktu pelayanan kependudukan.

Adapun dari masing-masing formula indikator sasaran dibuat rumus pengukurannya. Rumus perhitungan dan hasil perhitungan masing-masing formula indikator serta tingkat capaian terhadap target dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.5.2 Perhitungan Kinerja Berdasarkan Formulasi Indikator Capaian 2022

No.	Nama Indikator	Rumus Pengukuran	Perhitungan Capaian	Capaian	Tingkat Capaian Sasaran Terhadap Target 2022
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Kepemilikan KTP	= Jumlah Penduduk Usia Wajib KTP Yang Telah Memiliki KTP-el / Jumlah Penduduk Usia Wajib KTP x 100 Persen	$= \frac{102.332}{110.925} \times 100\%$ $= 92,25$	92,25	102.332 46.381 1.903 <hr/> 150.616 Dokumen
2.	Cakupan Keluarga yang	= Jumlah Kepala Keluarga Yang Telah Diterbitkan Kartu	46.381KK	46.381	



No.	Nama Indikator	Rumus Pengukuran	Perhitungan Capaian	Capaian	Tingkat Capaian Sasaran Terhadap Target 2022
1	2	3	4	5	6
	Memiliki Kartu Keluarga	Keluarganya			
3.	Cakupan Penduduk yang sudah ber KTP-EI	= Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun keatas atau Berstatus Sudah Menikah Yang Telah Diterbitkan KTP-EI-nya.	102.332	102.332	
4.	Persentase penduduk yang sudah rekam KTP-el	= Jumlah Penduduk Usia 17 tahun keatas atau berstatus Sudah Menikah yang telah merekam Biodatanya (Sidik Jari, Bola Mata dan Tanda Tangannya) untuk mendapatkan KTP-EI-nya / Jumlah Penduduk Usia Wajib KTP x 100 Persen	$= \frac{102.332}{110.925} \times 100\%$ $= 92,25$	92,25	
5.	Rasio bayi ber-akta Kelahiran	= Jumlah Anak Usia 0 - 1 Tahun Yang Telah Diterbitkan Akta Kelahirannya / Jumlah Anak Usia 0-1 Tahun Yang Telah Diinput Biodatanya x 100 Persen	$= \frac{1.903}{1.903} \times 100\%$ $= 100,00$	100,00	
6.	Rata-Rata lama waktu pelayanan kependudukan	Rata-Rata lama waktu pelayanan kependudukan = Rata-rata waktu yang dibutuhkan masyarakat (pengguna jasa) untuk mendapatkan satu dokumen yang diurusnya.	20 Menit	20,00	

Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses kegiatan mengolah input menjadi output atau proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja merupakan kajian analisis keberhasilan atau kegagalan serta sekaligus kendala-kendala sebagai penghambat pelaksanaan kegiatan instansi Pemerintah dapat dikemukakan melalui hasil perhitungan capaian (realisasi) kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Indikator **“Persentase Kepemilikan KTP”** sangat terkait erat dengan meningkatnya kapasitas aparatur pengelola program dan kegiatan, serta meningkatnya disiplin dalam pengelolaan administrasi kependudukan terkait pelaksanaan program dan kegiatan tersebut serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. **“Persentase Kepemilikan KTP”** yang dicapai oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau termasuk dalam kategori **memuaskan** bila dibandingkan dengan target akhir sebesar 93,43%.
2. Indikator **“Rasio bayi ber-akta Kelahiran”** sangat terkait erat dengan meningkatnya kapasitas aparatur pengelola program dan kegiatan, serta meningkatnya disiplin dalam pengelolaan administrasi kependudukan terkait pelaksanaan program dan kegiatan tersebut serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. **“Rasio bayi ber-akta Kelahiran”** yang dicapai oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau termasuk dalam kategori **sangat memuaskan** bila dibandingkan dengan target akhir sebesar 102,04%.



3. Indikator **Cakupan Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga** sangat terkait erat dengan meningkatnya pemahaman aparatur pengelola program dan kegiatan terhadap ketentuan yang berlaku, serta meningkatnya disiplin dalam pengelolaan administrasi kependudukan terkait pelaksanaan program dan kegiatan tersebut serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Persentase **Cakupan Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga** yang dicapai oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau termasuk dalam kategori **memuaskan** bila dibandingkan dengan target akhir sebesar 95,50%.
4. Indikator **“Cakupan Penduduk yang sudah ber KTP-el”** sangat terkait erat dengan meningkatnya pemahaman aparatur pengelola program dan kegiatan terhadap ketentuan yang berlaku, serta meningkatnya disiplin dalam pengelolaan administrasi kependudukan terkait pelaksanaan program dan kegiatan tersebut serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Persentase **“Cakupan Penduduk yang sudah ber KTP-el”** yang dicapai oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau termasuk dalam kategori **sangat memuaskan** bila dibandingkan dengan target akhir sebesar 97,09%.
5. Indikator **“Rata-Rata lama waktu pelayanan kependudukan”** sangat terkait erat dengan meningkatnya pemahaman aparatur pengelola program dan kegiatan terhadap ketentuan yang berlaku, serta meningkatnya disiplin dalam pengelolaan administrasi kependudukan terkait pelaksanaan program dan kegiatan tersebut serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Persentase **“Rata-Rata lama waktu pelayanan kependudukan”** yang dicapai oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau termasuk dalam kategori **sangat memuaskan** bila dibandingkan dengan target akhir sebesar 100,00%.
6. Indikator **“Persentase penduduk yang sudah rekam KTP-el”** sangat terkait erat dengan meningkatnya pemahaman aparatur pengelola program dan kegiatan terhadap ketentuan yang berlaku, serta meningkatnya disiplin dalam pengelolaan administrasi kependudukan terkait pelaksanaan program dan kegiatan tersebut serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. **“Persentase penduduk yang sudah rekam KTP-el”** yang dicapai oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau termasuk dalam kategori **memuaskan** bila dibandingkan dengan target akhir sebesar 93,02%.

Tabel II.5.3
Perbandingan Capaian Kinerja 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2022	2021	2020	2019	2018
1	Persentase Kepemilikan KTP	92,25	105,93	100,52	94,66	93,72
2	Rasio bayi ber-akta Kelahiran	100,00	99,73	99,20	96,36	94,00
3	Cakupan Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	46.381	43.446	44.119	44.395	42.873
4	Cakupan Penduduk yang sudah ber KTP-el	102.332	113.069	107.028	101.036	100.035
5	Rata-Rata lama waktu pelayanan kependudukan	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00
6	Persentase penduduk yang sudah rekam KTP-el	92,25	105,93	100,27	96,03	95,89



Berdasarkan hasil capaian kinerja pada Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 terlihat bahwa seluruh indikator mengalami peningkatan capaian kinerja, kecuali indikator Cakupan Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga yang belum meningkat pencapaiannya. Pencapaian tersebut didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh jajaran di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dan seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya dukungan dari Ketua RT/RW, Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan se Kota Baubau walaupun tidak adanya peningkatan dari sisi penganggaran karena adanya isu corona virus, namun anggaran yang ada sangat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

**Tabel II.5.4
Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan akhir Tahun Perencanaan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase (%)
1.	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Kepemilikan KTP	98,74	92,25	93,43
		Rasio bayi ber-akta Kelahiran	98,00	100,00	102,04
		Cakupan Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	48.567	46.381	95,50
		Cakupan Penduduk yang sudah ber KTP-el	105.400	102.332	97,09
		Rata-Rata lama waktu pelayanan kependudukan	20,00	20,00	100,00
		Persentase penduduk yang sudah rekam KTP-el	99,18	92,25	93,02

II.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari Pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah;
- Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat diterima sehinggaantisipasi permasalahan menjadi terlambat;
- Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.

Sedangkan peluang bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan;
- Adanya internet dan media sosial sehingga informasi dan praktek, baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan;
- Terjalinnnya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BAUBAU

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

Dapat kami ungkapkan disini berbagai permasalahan dalam pembangunan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Baubau pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat melalui adanya isu-isu sebagai berikut :

- 1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana terkait alat mobilisasi dan pengarsipan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;**
- 2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumberdaya Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;**
- 3. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum maksimal;**
- 4. Belum optimalnya Pola Pengawasan Tertib Administarasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;**
- 5. Belum akuratnya Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;**
- 6. Belum dimanfaatkannya Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh instansi non vertikal se Kota Baubau.**



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kota Baubau dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, minsainya selama 3 (tiga) tahun mendatang.

Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja 'impact' yang saling berkesinambungan, dimana sasaran makro merupakan lagging indicator yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai leading indicator. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan Tujuan dan sasaran daerah yang tertuang dalam RPD Kota Baubau tahun 2024-2026, dimana hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Hal tersebut dilakukan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Sasaran, dalam pencapaiannya berfokus pada penyusunan kegiatan sehingga akan menggambarkan sasaran yang ingin dicapai.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

NO.	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
						2023	1 2024	2 2025	3 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Nilai	66,67	72	77	85



NO.	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
						2023	1 2024	2 2025	3 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatnya kualitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Rata-rata Tingkat Capaian indikator sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	79,62	82,94	86,27	89,62
2	Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Kependudukan Daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	86	87	88
		Meningkatnya masyarakat yang memiliki KTP dan KIA		Persentase penduduk wajib KTP dan KIA yang telah diterbitkan dokumennya	Persen	84,75	85,75	86,75	87,75
		Meningkatnya penduduk Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran		Persentase penduduk Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran	Persen	99,58	99,68	99,78	100
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemanfaatan Data Kependudukan		Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS)	Persen	34,15	46,34	58,54	70,73
		Meningkatnya ketersediaan Data Kependudukan yang lengkap		Persentase Data Kependudukan yang lengkap	Persen	100	100	100	100

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sararan Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2024-2026 sebagaimana termaktub dalam Rancangan Akhir Dokumen RPD Kota Baubau 2024-2026, maka disusunlah Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tahun 2024-2026 sebagai berikut :

IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

1. Tujuan Jangka Menengah PD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

Dalam mengimplementasikan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang telah ditetapkan, diperlukan penanganan dengan senantiasa memperhatikan skala prioritas dari apa yang hendak dicapai oleh instansi ini kedepan.



Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya Sarana Prasarana Yang Memadai.

Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang upaya peningkatan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

b. Tersedianya Sumberdaya Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang berkualitas.

Tenaga aparatur yang ada dibanding dengan beban kerja yang ada dalam melaksanakan suatu kegiatan, maka perlu penambahan tenaga dan peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan latihan teknis, kursus-kursus dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar setiap aparatur yang diberi tugas dan tanggung jawab dapat menguasai pekerjaan sesuai bidangnya serta diharapkan memiliki integritas tinggi, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab.

c. Teroptimalnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk melalui Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Pencetakan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) dan Dokumen Mutasi Penduduk.

Salah satu hal yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat di Bidang Kependudukan adalah terlaksananya sistem dan mekanisme pelayanan yang cepat, tepat, transparansi, informatif dan memiliki legalitas. Dengan pelayanan Pendaftaran Penduduk melalui Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Pencetakan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) dan Dokumen Mutasi Penduduk, Lahir, Mati, Pindah dan Datang. Kegiatan ini akan berkontribusi terhadap peningkatan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau di Bidang Kependudukan, yakni terdiri dari:

- a. Meningkatnya rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk se Kota Baubau;
- b. Meningkatnya kepemilikan KTP per wajib KTP se Kota Baubau;
- c. Meningkatnya kepemilikan KIA per penduduk usia dibawah 17 tahun;
- d. Teroptimalnya penerapan KIA & KTP Nasional berbasis NIK se Kota Baubau;
- e. Teroptimalnya ketersediaan database bidang kependudukan se Kota Baubau.

d. Teroptimalnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil melalui Penerbitan dan Pencetakan Akta-akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Pengangkatan Anak, Akta Perkawinan Non Muslim, Akta Perceraian Non Muslim dan Akta Kematian).

Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil melalui Penerbitan dan Pencetakan Akta-akta Pencatatan Sipil, yakni Akta Kelahiran, Akta Pengangkatan Anak, Akta Perkawinan Non Muslim, Akta Perceraian Non Muslim dan Akta Kematian merupakan salah satu tuntutan di era reformasi harus cepat, tepat, transparansi, informatif dan memiliki legalitas. Kegiatan ini akan berkontribusi terhadap peningkatan



pencapaian kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau di Bidang Kependudukan, yakni terdiri dari:

- a. Meningkatnya rasio bayi berakte kelahiran se Kota Baubau;
- b. Meningkatnya rasio pasangan berakte nikah se Kota Baubau;
- c. Meningkatnya Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk se Kota Baubau;
- d. Teroptimalnya ketersediaan database bidang pencatatan sipil se Kota Baubau;
- e. **Teroptimalnya Sistim Administrasi Kependudukan (SAK) dan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dalam mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Baubau.**

Melalui penerapan Sistim Administrasi Kependudukan yang baik dan benar yang diimplementasikan dalam SIAK berteknologi informasi dan komunikasi maka dengan mudah melacak Database Kependudukan Kota Baubau untuk dipergunakan sebagai sumber data pembangunan dalam menyusun Rencana Strategi oleh instansi yang membutuhkan.

- f. **Tersedianya Database Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Lengkap, Akurat, Mutakhir dan Akuntabel melalui Penerapan SAK dan SIAK berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara baik, benar, menyeluruh dan berkelanjutan.**

Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil disiapkan oleh instansi pelaksana yang ditunjuk melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau untuk wilayah Kota Baubau melalui penerapan Aplikasi SIAK yang dikendalikan oleh Supervisor dan Administrator Database SIAK Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Seluruh Database Kependudukan Kota Baubau tersebut telah termuat dalam Aplikasi SIAK yang dimutakhirkan setiap jam kerja melalui pelayanan / pendaftaran yang rekomendasinya dimulai dari tingkat RT/ RW, Lurah, dan Camat kemudian dimasukkan (diinput) oleh Operator Komputer SIAK menggunakan teknologi SIAK.

- g. **Teroptimalnya pemanfaatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh instansi non vertikal yang memberikan pelayanan kepada masyarakat se Kota Baubau.**

Untuk mewujudkan kerja sama pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dengan instansi non vertikal yang ada di wilayah kerja Pemerintah Kota Baubau, maka akan diadakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dengan kepala PD lainnya atau kepala instansi non vertikal se Kota Baubau.

2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana serta mengembangkan kinerja kelembagaan dalam pengelolaan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Baubau.
- b. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk



- melalui Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Pencetakan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) dan Dokumen Mutasi Penduduk (Pindah/ Datang).
- d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil melalui Penerbitan dan Pencetakan Akta-akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Pengangkatan Anak, Akta Perkawinan Non Muslim, Akta Perceraian Non Muslim dan Akta Kematian).
 - e. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Baubau melalui Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tentang Penerapan Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara baik, benar, menyeluruh dan berkelanjutan.
 - f. Meningkatkan Kualitas Database Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Lengkap, Akurat, Mutakhir dan Akuntabel melalui Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara baik, benar, menyeluruh dan berkelanjutan.
 - g. Meningkatkan pemanfaatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh instansi non vertikal yang memberikan pelayanan kepada masyarakat se Kota Baubau.



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

V.1. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah disusun. Rumusan strategi menunjukkan hasil yang akan dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, strategi dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan dan program pembangunan operasional sebagai upaya mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan digunakan sebagai pedoman dalam usaha pelaksanaan program dan kegiatan, yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi serta target yang telah ditetapkan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga dijadikan acuan dalam menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan tujuan mencapai sasaran RPD secara bertahap.

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja yang dibebankan dalam RPD Kota Baubau Tahun 2024-2026 secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Baubau Dalam RPD Kota Baubau Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 3 : Mewujudkan kepuasan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima	Sasaran 7 : Meningkatkan kepuasan masyarakat melalui layanan utama kota	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Optimalisasi peningkatan kualitas dan ketertiban dalam pengurusan administrasi publik

Pemantapan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sangat fundamental dalam mewujudkan *good governance*. Upaya Pemerintah Kota Baubau dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan adalah dengan memprioritaskan pada area perubahan seluruh aspek pemerintahan. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan menstimulasi kinerja birokrasi dan mengubah pola pikir pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Selain itu pengendalian dan pengelolaan aset daerah Kota Baubau secara efektif akan mendorong percepatan pembangunan daerah dari segi infrastruktur dan layanan masyarakat.

Optimalisasi Peningkatan Kualitas dan Ketertiban dalam Pengurusan Administrasi Publik

Sesuai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kota Baubau sebagaimana ditegaskan dalam dokumen RPD Kota Baubau Tahun 2024-2026, maka pada **Tahun 2024 dan 2026** Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau



diharapkan dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan dan ketertiban dalam pengurusan administrasi publik.

Untuk mengoptimalkan **Kualitas dan Ketertiban dalam Pengurusan Administrasi Publik**, maka Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Strategi Jangka Menengah PD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

Untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Baubau 2024-2026, maka tim penyusun Renstra-PD pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau telah merumuskan beberapa faktor strategi penentu keberhasilan yang diharapkan dapat menunjang upaya pencapaian tujuan dimaksud, yaitu :

a. Peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan kinerja kelembagaan dalam pengelolaan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Baubau.

Selain prasarana fisik juga adanya sarana penunjang yang diharapkan dapat memperlancar pemantauan dan pengawasan data dokumen kependudukan tingkat Kota Baubau.

b. Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Sumberdaya manusia yang ada baik kuantitas maupun kualitas yang dibarengi dengan profesionalisme manusianya akan sangat menunjang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin dinamis terhadap kinerja dinas.

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk melalui Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Pencetakan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) dan Dokumen Mutasi Penduduk (Pindah/ Datang).

Upaya peningkatan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk adalah salah satu tugas dari instansi pelaksana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, sehingga proses administrasi pendaftaran penduduk harus benar-benar dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan profesional. Pencatatan biodata penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan melalui teknologi SIAK agar dapat menciptakan NIK yang bersifat unit dan tunggal yang termuat dalam KK dan KTP serta dokumen lainnya.

d. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil melalui Penerbitan dan Pencetakan Akta-akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Pengangkatan Anak, Akta Perkawinan Non Muslim, Akta Perceraian Non Muslim dan Akta Kematian).

Dalam rangka tertib administrasi pencatatan sipil yang merupakan salah satu tugas dari instansi pelaksana dalam peningkatan pelayanan publik, utamanya pelayanan Akta Kelahiran, Akta Pengangkatan Anak, Akta Perkawinan Non Muslim, Akta Perceraian Non Muslim dan Akta Kematian.

e. Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Baubau melalui Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tentang Penerapan Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara baik, benar, menyeluruh dan berkelanjutan.



Melalui penerapan sistem administrasi kependudukan yang baik dan benar yang diimplementasikan melalui SIAK berteknologi informasi dan komunikasi maka dengan mudah melacak data base kependudukan Kota Baubau untuk dipergunakan sebagai data pembangunan dan strategi rencana kerja oleh instansi yang membutuhkan.

- f. Peningkatan Kualitas Database Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Lengkap, Akurat, Mutahir dan Akuntabel melalui Pengoptimalan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara baik, benar, menyeluruh dan berkelanjutan.**

Database Kependudukan Dan Pencatatan Sipil disiapkan oleh instansi pelaksana yang ditunjuk melalui Peraturan Perundang-undangan serta Aplikasi SIAK hanya dilaksanakan oleh instansi pelaksana dengan dikelola oleh Administrator Database Kependudukan yang trampil dan profesional.

Seluruh Database telah termuat dalam Aplikasi SIAK melalui pendaftaran yang berangkat dari RT, RW dan Lurah, kemudian masuk dalam teknologi SIAK. Hal ini dimaksudkan untuk persiapan data yang akan dimutakhirkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

- g. Peningkatan pemanfaatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh instansi non vertikal yang memberikan pelayanan kepada masyarakat se Kota Baubau.**

Untuk mewujudkan kerja sama pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dengan instansi non vertikal yang ada di wilayah kerja Pemerintah Kota Baubau, maka akan diadakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dengan kepala PD lainnya atau kepala instansi non vertikal se Kota Baubau.

2. Kebijakan Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

Dalam Renstra-PD perumusan Tujuan dan Sasaran disusun secara konsisten dan integral. Untuk merealisasikan Rencana yang dimaksud diperlukan langkah-langkah kongkrit yang harus dapat ditempuh, maka Penentuan Kebijakan Jangka Menengah PD harus ditindaklanjuti dengan Tujuan yang secara terukur dapat dicapai.

Adapun kebijakan-kebijakan yang ingin dicapai pada tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut, mencakup :

- a. Terwujudnya sarana dan prasarana kerja yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.**
- b. Terlaksananya pendidikan dan latihan, kursus-kursus teknis dan penjejaran yang diikuti oleh staf Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.**
- c. Terlaksananya efektifitas dan efisiensi pemberian pelayanan prima di bidang Kependudukan.**
- d. Terlaksananya efektifitas dan efisiensi pemberian pelayanan prima di bidang Pencatatan Sipil.**
- e. Teroptimalnya Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang secara nyata dan**



berkesinambungan.

- f. Termutakhirnya Database Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melalui Aplikasi SIAK secara lengkap, akurat, mutakhir dan akuntabel serta berkelanjutan.
- g. Terlaksananya jalinan kerja sama pemanfaatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh instansi non vertikal yang memberikan pelayanan kepada masyarakat se Kota Baubau dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BAUBAU

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Baubau berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam perubahan kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Pada tabel matriks (Tabel VI.1) berikut ini, akan kami tampilkan program prioritas yang disertai pendanaan realisasi 2019 dan perubahan 2020 tingkat Kota Baubau khususnya pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut :

Tabel VI.1

Program Prioritas yang Disertai Pendanaan Realisasi TA. 2023 pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

1	2	3		4		5		6		7 = 4+6		8 = 7/3X100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								103,33	%				



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Baubau Tahun 2024 – 2026

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			22.700.629.095	156.514	16.367.707.595	153.967	3.960.897.189	159.092	3.786.605.778				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD	90%	17.722.349.525	79%	12.707.839.436	21%	3.270.719.169	19%	3.049.438.878	98%	15.757.278.314	109%	89%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	90%	326.257.610	82%	268.490.500	26%	85.476.580	26%	85.471.200	108%	353.961.700	121%	108%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	58.753.960	9 dokumen	58.742.800	3 dokumen	31.994.228	3 dokumen	31.989.900	14 dokumen	90.732.700	58%	154%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	29.992.900	4 dokumen	23.813.250	1 dokumen	5.994.096	1 dokumen	5.994.000	5 dokumen	29.807.250	60%	99%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	29.992.900	4 dokumen	23.831.500	1 dokumen	5.994.096	1 dokumen	5.994.000	5 dokumen	29.825.500	60%	99%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	29.992.900	4 dokumen	23.814.250	1 dokumen	5.994.096	1 dokumen	5.994.000	5 dokumen	29.808.250	60%	99%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	29.992.900	4 dokumen	23.927.500	1 dokumen	5.994.096	1 dokumen	5.994.000	5 dokumen	29.921.500	60%	100%
Koordinasi dan Penyusunan LAKIP SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kinerja	10 dokumen	49.978.500	8 dokumen	49.812.400	2 dokumen	9.995.420	2 dokumen	9.995.400	12 dokumen	59.807.800	60%	120%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	97.553.550	8 dokumen	64.548.800	3 dokumen	19.510.548	3 dokumen	19.509.900	13 dokumen	84.058.700	60%	86%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	13.439.272.215	62%	8.354.378.128	17%	2.338.707.760	17%	2.256.190.126	79%	10.610.568.254	83%	79%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 orang	12.922.766.315	108 orang	8.094.093.628	22 orang	2.245.787.180	22 orang	2.172.608.426	130 orang	10.266.702.054	60%	79%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 dokumen	51.899.400	48 dokumen	50.399.950	12 dokumen	51.899.400	12 dokumen	42.567.000	60 dokumen	92.966.950	60%	179%



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Baubau Tahun 2024 – 2026

Koordinasi dan Peny. Lap. Keuangan Bul./TW/Smt SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 dokumen	464.606.500	48 dokumen	209.884.550	12 dokumen	41.021.180	12 dokumen	41.014.700	60 dokumen	250.899.250	60%	54%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	5.228.492	0%	-	100%	5.228.492	100%	5.228.000	100%	5.228.000	105%	100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang Tertata	2 Laporan	5.228.492			2 Laporan	5.228.492	2 Laporan	5.228.000	2 Laporan	5.228.000	100%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	90%	241.800.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	19.000.000	0 paket	-	1 paket	19.000.000	1 paket	18.760.000	1 paket	18.760.000	40%	99%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	241.800.000	16 orang	-	0 orang			-	8 orang	-	40%	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	90%	1.439.721.500	106%	1.523.868.357	22%	322.904.604	15%	209.287.555	120%	1.733.155.912	134%	120%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	191.488.800	12 paket	218.125.400	4 paket	33.066.004	4 paket	27.340.900	12 paket	245.466.300	60%	128%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	113.868.000	8 paket	54.926.500	2 paket	11.088.600	2 paket	7.934.800	12 paket	62.861.300	60%	55%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 dokumen	67.750.000	8 dokumen	47.675.000	2 dokumen	9.800.000	2 dokumen	7.800.000	10 dokumen	55.475.000	60%	82%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	59.374.700	48 laporan	52.172.200	12 laporan	7.200.000	12 laporan	2.400.000	60 laporan	54.572.200	60%	92%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	1.007.240.000	48 laporan	1.150.969.257	12 laporan	261.750.000	12 laporan	163.811.855	60 laporan	1.314.781.112	60%	131%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang PD	Persentase barang milik daerah yang tersedia	95%	1.323.544.200	131%	1.727.466.718	18%	236.565.975	18%	236.330.100	148%	1.963.796.818	156%	148%
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	230 unit	593.505.000	185 unit	751.581.733		-		-	197 Buah	751.581.733	80%	127%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90 unit	730.039.200	86 Unit	975.884.985	16 unit	236.565.975	16 unit	236.330.100	118 Unit	1.212.215.085	92%	166%



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Baubau Tahun 2024 – 2026

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	90%	526.328.000	88%	463.507.023	31%	165.565.200	29%	154.165.449	117%	617.672.472	130%	117%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	360.000.000	48 laporan	332.711.023	12 laporan	140.790.000	12 laporan	110.086.649	60 laporan	442.797.672	60%	123%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	42.500.000	4 laporan	26.500.000	2 Laporan	-	2 laporan	18.103.600	6 laporan	44.603.600	20%	105%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	123.828.000	48 laporan	104.296.000	12 laporan	24.775.200	12 laporan	25.975.200	60 laporan	130.271.200	40%	105%
Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	80%	425.426.000	87%	370.128.710	29%	121.499.050	25%	107.994.448	112%	478.123.158	140%	112%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Randis Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 unit	50.000.000	56 unit	17.784.710	14 unit	10.000.000	14 unit	5.433.148	64 unit	23.217.858	60%	46%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 unit	375.426.000	128 unit	352.344.000	24 unit	111.499.050	24 unit	102.561.300	146 unit	454.905.300	61%	121%
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	#####	4.060.324.200	156.511	3.053.828.489	153.966	426.435.960	5.125	474.046.500	#####	3.527.874.989	102%	87%
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Ketersediaan Petugas dan Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	1.385.585.000	81%	1.120.275.300	22%	302.503.500	23%	323.574.500	104%	1.443.849.800	104%	104%
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			800 KK	14.320.400		-		-	800 KK	14.320.400	60%	#DIV/0!
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	60 laporan	1.335.394.000	48 laporan	1.080.859.400	12 laporan	273.630.000	12 laporan	294.770.000	60 laporan	1.375.629.400	60%	103%
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	20 Dokumen	50.191.000	18 Dokumen	25.095.500	4 Dokumen	28.873.500	4 Dokumen	28.804.500	22 Dokumen	53.900.000	60%	107%
Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Ketersediaan Formulir, Blangko KIA, Ribbon dan Film Printer KTP-El dan KIA	100%	2.105.341.000	71%	1.501.096.939	5%	96.250.000	6%	122.793.800	77%	1.623.890.739	77%	77%



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Baubau Tahun 2024 – 2026

Pengadaan Dok. Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Dadfuk sesuai Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	5 dokumen	2.105.341.000	4 dokumen	1.501.096.939	1 dokumen	96.250.000	1 dokumen	122.793.800	5 dokumen	1.623.890.739	60%	77%
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	569.398.200	76%	432.456.250	5%	27.682.460	5%	27.678.200	81%	460.134.450	81%	81%
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Dadfuk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	20 dokumen	445.862.200	16 dokumen	302.686.450	4 dokumen	27.682.460	4 dokumen	27.678.200	20 dokumen	330.364.650	60%	74%
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	5 laporan	123.536.000	4 laporan	129.769.800	-	-	-	-	4 laporan	129.769.800	60%	105%
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	251.407.000	67%	167.260.400	19%	48.336.980	19%	48.333.800	86%	215.594.200	86%	86%
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Ketersediaan Laporan dan Petugas Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	251.407.000	67%	167.260.400	19%	48.336.980	19%	48.333.800	86%	215.594.200	86%	86%
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	20 dokumen	110.431.000	16 dokumen	76.584.400	4 Dokumen	21.185.140	4 dokumen	21.184.600	20 dokumen	97.769.000	60%	89%
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	20 layanan	140.976.000	16 layanan	90.676.000	4 layanan	27.151.840	4 layanan	27.149.200	20 layanan	117.825.200	60%	84%
Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	-	-	-	-	0 Dokumen	-	60%	#DIV/0!
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Keakuratan dan Tervalidasinya Data Kependudukan serta Meningkatnya Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	451.247.370	73%	320.278.970	21%	185.296.440	21%	184.685.500	93%	504.964.470	93%	112%
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Ketersediaan Dokumen Data Kependudukan dan Pemanfaatan serta Penyajian Database Kependudukan	100%	335.645.850	73%	243.834.470	21%	69.694.920	21%	69.686.400	93%	313.520.870	93%	93%



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Baubau Tahun 2024 – 2026

Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	10 dokumen	155.133.100	8 dokumen	58.986.620	2 dokumen	43.155.752	2 dokumen	43.148.500	10 dokumen	102.135.120	40%	66%
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	25 dokumen	180.512.750	7 dokumen	184.847.850	4 dokumen	26.539.168	4 dokumen	26.537.900	10 dokumen	211.385.750	28%	117%
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminduk	Persentase Ketersediaan Website Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	115.601.520	66%	76.444.500	100%	115.601.520	99%	114.999.100	166%	191.443.600	166%	166%
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kpd Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	4 Laporan	115.601.520	2 Laporan	76.444.500	2 Laporan	115.601.520	2 Laporan	114.999.100	3 Laporan	191.443.600	100%	166%
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 dokumen	-	0 dokumen	-	-	-	-	-	0 dokumen	-	100%	#DIV/0!
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan Buku Profil Kependudukan yang Akurat dan Akuntabel	100%	215.301.000	55%	118.500.300	14%	30.108.640	14%	30.101.100	69%	148.601.400	69%	69%
Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Ketersediaan Buku Profile Kependudukan	100%	215.301.000	55%	118.500.300	14%	30.108.640	14%	30.101.100	69%	148.601.400	69%	69%
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	10 dokumen	215.301.000	8 dokumen	118.500.300	2 dokumen	30.108.640	2 dokumen	30.101.100	10 dokumen	148.601.400	40%	69%

Sedangkan pada tabel matriks (Tabel VI.2) berikut ini, akan kami tampilkan Rencana Program dan Pendanaan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :



Tabel VI.2

Rencana Program dan Pendanaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Tahun 2024-2026

No. Urut	Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Kinerja Awal	Target						Kondisi Kinerja Akhir (2026)	
				2022	2023	2024		2025		2026		Target	Pagu Indikatif
				Realisasi	Realisasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44 Nilai	67 Nilai	72 Nilai	3.270.719.169	77 Nilai	3.470.719.169	85 Nilai	3.670.719.169	85 Nilai	3.670.719.169
2	2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk wajib KTP dan KIA yang telah diterbitkan dokumennya	67,78 %	84,75	85,75	426.435.960	86,75	446.435.960	87,75	466.435.960	87,75	466.435.960
3	2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran	84,63 %	99,58 %	99,68	50.303.520	99,78	51.309.590	100	52.335.782	100	53.382.498



No. Urut	Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Kinerja Awal	Target						Kondisi Kinerja Akhir (2026)	
				2022	2023	2024		2025		2026		Target	Pagu Indikatif
				Realisasi	Realisasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS)	9,09 %	34,15	46,34	185.296.440	58,54	187.296.440	70,73	189.296.440	70,73	189.296.440
5	2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang lengkap	100%	100	100	30.108.640	100	32.108.640	100	34.108.640	100	34.108.640



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai pada setiap organisasi. IKU dan IKK atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah.

Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat.

Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas.

Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85 Nilai	86 Nilai	87 Nilai	88 Nilai	88 Nilai

IKU Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tersebut diatas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau pada Tahun 2024-2026.



Sedangkan IKK Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang hendak dicapai pada Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Baubau Tahun 2024-2026

NO.	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (capaian 2023)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase penduduk wajib KTP dan KIA yang telah diterbitkan dokumennya	84,75 %	85,75 %	86,75 %	87,75 %
2.	Persentase penduduk Usia 0-18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran	99,58 %	99,68 %	99,78 %	100 %
3.	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS)	34,15 %	46,34 %	58,54 %	70,73 %
4.	Persentase Data Kependudukan yang lengkap	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VIII PENUTUP

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Tahun 2024-2026 berada pada posisi transisi antara berakhirnya RPJPD 2005-2025 Kota Baubau 20 (dua puluh) tahun berikutnya yang merupakan pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan ASN Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis, khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Selanjutnya, Renstra (Rencana Strategis) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau berperan dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Baubau Tahun 2024-2026. Kemudian, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Tahun 2024-2026 ini disusun dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga sasaran yang akan dicapai dalam periode 2024-2026 di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Tahun 2024-2026 akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau maupun dasar dari Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tahun 2024 sampai dengan 2026. Demi menjamin keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana termuat dalam Renstra, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau perlu melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi capaian target tahunan setiap triwulannya. Apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra termasuk penyesuaian indikator kinerja sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Tahun 2024-2026.

Permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan kependudukan dan pencatatan sipil yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna. Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung-jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan kependudukan dan pencatatan sipil secara optimal dan terpadu.

Dengan demikian, keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.